



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut dalam perkara:

PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, suatu Perseroan Terbatas bertempat di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30, pada tanggal 12 November 2007 dihadapan GARED RANDHANI, S.H., Notaris di Melak Kabupaten Kutai Barat. Bahwa atas perusahaan tersebut terdapat beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, berdasarkan Akta Nomor 6 pada tanggal 21 Desember 2021, dihadapan AKHMAD HAZAIRIN, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda dan atas akta perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0490001. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. INTI PERDANA PRIMA COAL sebagaimana tertuang dalam Akta Perubahan Nomor 6 tersebut di atas yang bernama IRWANSYAH, Pekerjaan Direktur PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan P Suryanata, Perum Bukit Pinang Blok A3/A4, RT.019, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdomisili elektronik (e-mail): jp.primacoal@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BAMBANG SRIMARTONO, S.H.;
2. RAHMATULLAH, S.H.;
3. ASMAUL FIFINDARI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum

Halaman 1 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSM & PARTNERS beralamat di Jalan Kemangi Nomor 53 Sungai Kunjang, Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Berdomisili elektronik (e-mail): bsm.rechten@gmail.com. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah

Mada No. 02, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUPARMI, S.H.,M.H.;
2. ACHMAD JUSRIADI TASRIP, S.H.,M.H.;
3. TOTOK SULIANTO, S.E.;
4. FAISAL FAUSAN, S.H.;
5. HERWAN NUR, S.H.;
6. ELIN AGVANISFIYANTI, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik (e-mail):

birohukum.setdaprov.kaltim@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.3/14737-HK/BKM, tertanggal 29 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 16 November 2023 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 30/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 16 November 2023, tentang Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 23 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD dan telah diperbaiki tanggal 18 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 tentang PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMABANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU NO. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

1. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 - Bersifat *Konkret*, karena yang disebutkan dalam surat keputusan

Halaman 3 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



TERGUGAT tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata, nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan/ mengakhiri izin usaha pertambangan eksplorasi milik,

- Bersifat *Individual*, karena tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata, nyata secara tegas menyebutkan nama perusahaan milik PENGGUGAT,
- Bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

2. TERGUGAT adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa setelah dikeluarkannya keputusan *a quo* oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah menyampaikan surat pernyataan Keberatan terhadap surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, di kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2023.

4. Bahwa oleh karena Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan sebelumnya telah diterbitkan surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018. oleh karena itu kami dari Para Kuasa Hukum pemberi Kuasa yaitu Direktur PT. Inti Perdana Prima Coal yang bernama IRWANSYAH menghimbau kepada Bapak GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR agar membatalkan surat yang telah diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan NOMOR 545/K.364/2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Halaman 4 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada alinea kelima dijelaskan bahwa “Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa menurut ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi “
3. Bahwa dengan adanya KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena dengan diakhirinya IUP EKSPLORASI milik PENGGUGAT maka PENGGUGAT tidak dapat melakukan Peningkatan IUP EKSPLORASI milik PENGGUGAT menjadi IUP Operasi Produksi serta tindakan TERGUGAT yang berupa pemberitahuan kepada masyarakat khususnya pemegang IUP EKSPLORASI agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan



sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui bahwa perusahaannya telah diakhiri oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak dapat melakukan perpanjangan IUP EKSPLORASI dan peningkatan IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT secara jelas memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Karyawan PENGGUGAT mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dan telah bertemu dengan Pegawai pada kantor tersebut yang menyebut nama Bapak Rama. Karyawan atau wakil dari Penggugat tersebut bermaksud untuk menanyakan tindak lanjut terkait dengan Surat Permohonan dari Penggugat No. 04/IPPC/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, yang sampai pada saat ini tidak ada jawaban dari Gubernur;
2. Kemudian Bapak Rama membuka Database Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, dan selanjutnya memberitahukan bahwa telah diterbitkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL;
3. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda PENGGUGAT telah mengupayakan upaya Adminstrasi yakni berupa Keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana SURAT KEBERATAN tertanggal 3 Agustus 2023 dimana dalam Surat Keberatan tersebut meminta agar TERGUGAT MENCABUT SURAT KEPUTUSAN Nomor 545/K.364/2018 Tentang PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL dan menerbitkannya dalam Suatu Keputusan yang baru hal ini berkesesuaian dengan Pasal 75 ayat (1) jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Halaman 6 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Pasal 75

- (1) Warga negara yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Upaya Keberatan
 - b. Banding

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah menjawab maupun membalas Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
5. Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Objek Seketa pada tanggal 10 Juli 2023, dan diajukan gugatan ini pada tanggal 23 Agustus 2023, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**. Selanjutnya, Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan **“Tenggang waktu pengajuan**

Halaman 7 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

6. Pasal 75 ayat (1) jo pasal 77 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 75

- (1) Warga negara yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. Upaya Keberatan
 - d. Banding

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Setelah menempuh upaya admnistrasi yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) kerja sejak mengetahui adanya Keputusan dan/atau tindakan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan Gugatan ini telah memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan usaha yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara yang bertemapt di Kabupaten Kutai Barat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 30 pada tanggal 12 November 2007 dihadapan GARED RANDHANI, SH., Notaris di Melak Kabupaten Kutai Barat. Bahwa atas perusahaan tersebut terdapat beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTI PERDANA

Halaman 8 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA COAL, berdasarkan akta Nomor 6, pada tanggal 21 Desember 2021, dihadapan AKHMAD HAZAIRIN, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda dan atas akta perubahan tersebut telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0490001. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. INTI PERDANA PRIMA COAL sebagaimana tertuang dalam akta perubahan Nomor 6 tersebut diatas yang bernama IRWANSYAH, Pekerjaan Direktur PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jl. P. Suryanata Perum. Bukit Pinang Blok A3/A4, RT.019, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

2. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan surat keterangan izin peninjauan (SKIP) dengan Nomor 503/575.1/Dsitambling-TU.P/VII/2008 yang ditanda tangani oleh Bupati Kutai Barat tanggal 24 Juli 2008.
3. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan Kuasa Pertambangan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.727a/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang di keluarkan pada tanggal 22 Agustus 2008;
4. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan status izin Kuasa Pertambangan Nomor 545/K.241/2010 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekplorasi oleh Bupati Kutai Barat pada tanggal 15 Maret 2010.
5. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PENGGUGAT / PT. INTI PERDANA PRIMA COAL Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 tersebut diatas memiliki luas sebesar 6.500 Hektar, dengan komoditas Batu Bara, yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) milik PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL sampai dengan saat ini dikuasai sepenuhnya oleh PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak pernah melanggar dan melakukan kesalahan apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL telah mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi Kepada Bupati Kutai Barat sebagaimana Surat PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL No. 048/IPPC/IX/2012 Prihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi

Halaman 9 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



namun surat sebagaimana dimaksud tidak pernah mendapat tanggapan dari Bupati Kutai Barat.

7. Bahwa PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL pernah bersurat kepada TERGUGAT/ GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan No. 02/IPPC/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 Prihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi hasilnya Surat Permohonan PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL tidak pernah di jawab.
8. Bahwa pada tahun 2017 PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL melakukan permohonan kembali kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan No. 03/IPPC/VII/2017 tanggal 6 Juni 2017 Prihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
9. Bahwa pada tahun 2018, PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL melakukan permohonan kembali kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur yang telah berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan No. 04/IPPC/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 Prihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
10. Bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL ber kirim Surat kepada TERGUGAT namun tidak pernah mendapat Jawaban maupun Tanggapannya padahal untuk diketahui TERGUGAT merupakan pelayan Masyarakat sebagaimana Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tertera jelas pada Pasal 6 ayat 1 dan 2
 - (1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan Pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab
 - (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri atas:
 - a. Pimpinan Lembaga Negara *dst*
 - b. GUBERNUR pada tingkat Provinsi
 - c. *Dst....*
11. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan yang berbunyi KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 545/K.364/2018 Tentang PENGAKHIRAN IZIN USAHA



PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL.

12. Bahwa SURAT KEPUTUSAN Nomor 545/K.364/2018 Tentang PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL tidak pernah di sampaikan kepada PENGGUGAT secara langsung padahal d tanggal 7 Mei 2018, PENGGUGAT PT. INTI PERDANA PRIMA COAL mengirim surat Kepada DPMPSTP guna menaikkan status IUP Eksplorasi ke IUP Oprasional Produksi namun tidak mendapatkan respon sama sekali namun secara mendadak dan tanpa adanya klarifikasi kepada PENGGUGAT, TERGUGAT menerbitkan keputusan tersebut, akan hal tersebut bertentangan dengan asas-asas Pembuatan Suatu Keputusan yakni *asas audi et alteram* yang bermakna Sebelum di timbulkannya suatu Keputusan maka wajib baginya untuk mendengarkan kedua belah pihak. Jelas hal tersebut bertentangan dengan timbulnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.364/2018 Tentang PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL karena yang bersangkutan tidak pernah di panggil padahal sudah ada 3 (tiga) kali Permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT namun tidak pernah di respon oleh TERGUGAT.
13. Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8, yakni “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku” karena TERGUGAT merupakan pejabat negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang Undang Pemerintahan Daerah) dengan demikian memenuhi kualifikasi Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintah (Pejabat Administratif) sebagaimana dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;
14. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERMA NOMOR 2 Tahun 2019 adalah “Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh

Halaman 11 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



warga masyarakat” berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi TERGUGAT dalam perkara a quo adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 545/K.364/2 018, tanggal 17 Juli 2018 Tentang PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, bahkan TERGUGAT tidak melakukan Tindakan berupa pemberitahuan kepada masyarakat pemegang IUP agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diantaranya adalah tidak melaksanakan Asas Kecermatan, Keterbukaan dan Pelayanan yang baik;
16. Bahwa dalam Undang-undang Administrasi Pemerintah dalam uraiannya disebutkan bahwa:
 - a. Asas Kecermatan: Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - b. Asas Keterbukaan: Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - c. Asas Pelayanan yang Baik: Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa mengeluarkan Surat KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 Tentang PENGAKHIRAN IZIN



USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, serta tidak melakukan Tindakan berupa pemberitahuan kepada masyarakat khususnya pemegang IUP agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan adalah tugas dan tanggung jawab TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mana TERGUGAT adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang Undang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD”;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi diberikan sebagian kewenangan di bidang pertambangan khususnya pertambangan batubara. Mengacu kepada kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dimaksud, maka dengan berpedoman kepada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan dan dianggap memenuhi persyaratan, dan salah satunya adalah PENGGUGAT ;

19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 173B Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut di atas diberikan penegasan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada angka 1 Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

20. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan masa transisi akibat terjadinya perubahan Undang-Undang, maka dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 telah diberikan penegasan tentang Izin yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang yang baru ini (UU No. 3 Tahun 2020). Pengaturan dan penegasan dimaksud dapat di lihat pada beberapa Pasal, yakni:

Pasal 169C:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku;*
- b. *IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku;*
- c. *Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.*
- d. *Ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.*

Halaman 14 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



21. Bahwa demi efektifnya gugatan dan menghindari kerugian Penggugat serta mengantisipasi berlarut larutnya persidangan maka patut dan beralasan apabila Penggugat memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud dapat dibatalkan pelaksanaannya selama proses pemeriksaan administrasinya berjalan hingga ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, adapun alasan Penggugat adalah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa jelas merugikan kepentingan umum apabila diterbitkan dan diterapkan kembali terhadap objek permasalahan yang sama dikemudian hari, karena dalam penerbitannya Tergugat tidak cermat dalam menerapkan aturan hukum yang digunakan sebagai dasar menerbitkan surat keputusan (objek sengketa),

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 TENTANG PENGAKHIRAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. INTI PERDANA PRIMA COAL;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini.

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Oktobert 2023 pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. **Gugatan Pengugat Kabur/Obscuur Libel ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan *a quo* yang berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.364/2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Inti Perdana Prima Coal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata cara Evaluasi dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Bahwa Gubernur sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat melalui Keputusan Nomor: 545/K.241/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Inti Perdana Prima Coal dan hasil evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Inti Perdana Prima Coal telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 dan tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 102/30/DJB/2017 perihal Finalisasi Penataan IUP Mineral dan Batubara, sehingga gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya menjadi tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*), maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar segala hal yang telah di uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 16 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



2. Bahwa Tergugat dibantu oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - g. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Tergugat menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat dengan dibantu dengan dinas terkait serta melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
3. Bahwa sebelum kewenangan urusan bidang pertambangan beralih ke Pemerintah Pusat terlebih dahulu beralih kewenangan tersebut dari Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** yang berbunyi:

Pasal 14

Halaman 17 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Dengan terjadinya perubahan urusan pemerintahan tersebut diatas dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap urusan bidang energi dan sumber daya mineral telah dilaksanakan proses penyerahan dokumen perizinan dari kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana Berita Acara Nomor 045/5341/DISTAMBEN/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3 halaman 5 yang menyatakan dengan diterbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.364/2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Inti Perdana Prima Coal sehingga Penggugat dirugikan karena tidak dapat melakukan Peningkatan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya, IUP Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Inti Perdana Prima Coal yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2010 yang memiliki jangka waktu 3 tahun dan Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Maret 2013, yang mana Penggugat secara mandiri tidak mengajukan Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi/Peningkatan IUP dari Eksplorasi ke Operasi Produksi di Kabupaten Kutai Barat paling lambat 2013 yang seharusnya pada saat diserahkan dari Kabupaten Kutai Barat ke Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena tidak dilakukannya permohonan baik peningkatan maupun perpanjangan IUP dimaksud secara mandiri oleh Penggugat pada saat kewenangan masih di Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

Pasal 120

Halaman 18 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Bahwa terhadap Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 tersebut telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 15 Maret 2013, karena tidak ada diajukan Permohonan yang dilakukan secara Mandiri oleh Penggugat sampai beralihnya kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka IUP dan IUPK tersebut berakhir.

6. Bahwa saat ini pengelolaan kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi telah beralih kewenangannya ke Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan Pasal 173C ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 173C

(1) *Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini."*

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 17 halaman 16 yang menyatakan tidak ada pemberitahuan kepada pemegang IUP agar menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya perpindahan kewenangan pengelolaan sektor pertambangan adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak beralasan hukum, karena Pemohon IUP yang lebih mengetahui terkait IUP yang dimilikinya baik jangka waktu berapa lama Keputusan Bupati Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 545/K.241/2010 berlaku dan bagaimana serta kemana untuk Pemohon melakukan Peningkatan /Perpanjangan IUP berdasarkan kewenangan yang ada pada saat itu, oleh karena tidak beralasan hukum maka patut bagi majelis hakim yang mulia menolak dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugat tanggapi karena dalil – dalil Penggugat yang lainnya ini hanya pengulangan-pengulangan saja dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang Tergugat uraikan tersebut diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.364/2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Inti Perdana Prima Coal;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya menurut peraturan dan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Penggugat pada Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis dan tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "INTI PERDANA

Halaman 20 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA COAL” SESUAI AKTA NOMOR 30 TANGGAL 12
NOVEMBER 2007;

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, Nomor 06 Tanggal 21 Desember 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat AHU (Administrasi Hukum Umum) Nomor AHU-AH.01.03-0490001 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTI PERDANA PRIMA COAL Oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM tertanggal 23 Desember 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan milik PT. INTI PERDANA PRIMA COAL;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur tanggal 3 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur yang diterima oleh Kantor Gubernur provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Agustus 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 503/515.1/DistamblingTU.P/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.727A/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. INTI PERDANA PRIMA COAL tanggal 22 Agustus 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. INTI PERDANA PRIMA COAL tanggal 15 Maret 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Bupati Kutai Barat Cq Kepala Dinas

Halaman 21 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Energi Kab. Kutai Barat dengan nomor 048/IPPC/IX/2012, pada tanggal 12 September 2012;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor 02/IPPC/XII/2016, pada tanggal 7 Desember 2016, dan diterima oleh HIDAYAT Pegawai Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor 03/IPPC/VI/2017, pada tanggal 6 Juni 2017, diterima oleh HIDAYAT Pegawai Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor 04/IPPC/V/2018, pada tanggal 7 Mei 2018, diterima oleh HIDAYAT Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/K.364/2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. INTI PERDANA PRIMA COAL tanggal 17 Juli 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Halaman 22 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Inti Perdana Prima Coal, Tahun 2021;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor: 660.5/010/AMIDAL/BLH-KBR/IX/2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Kegiatan Pertambangan Batubara atas nama PT. Inti Perdana Prima Coal, tanggal 8 September 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Inti Perdana Prima Coal, Tahun 2021;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat, Nomor: 660.5/005.3/KA.ANDAL/BLH-KBR/VIII/2011, tentang Kelayakan KA. Andal Kegiatan Pertambangan Batubara atas nama PT. Inti Perdana Prima Coal, tanggal 9 Agustus 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Revisi Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Batubara PT. Inti Perdana Prima Coal;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat Nomor, Nomor: 545/025/FS-VI/2011, tentang Kelayakan Batubara Wilayah IUP Eksplorasi PT. Inti Perdana Prima Coal di Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, tanggal 7 Juni 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Dirjen Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 2432/07/SDB/2011, tentang Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Izin Usaha Pertambangan CNC dan Non CNC per tanggal 26 Februari 2013;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Salinan Akta Nomor 07 Tentang Jual Beli Saham PT. Inti Perdana

Halaman 23 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Coal dihadapan Pejabat Notaris AKHMAD HAZAIRIN, S.H., M.Kn. tanggal 21 Desember 2021;

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Salinan Akta Nomor 08 Tentang Jual Beli Saham PT. Inti Perdana Prima Coal dihadapan Pejabat Notaris AKHMAD HAZAIRIN, S.H., M.Kn. tanggal 21 Desember 2021;

26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Salinan Akta Nomor 09 Tentang Jual Beli Saham PT. Inti Perdana Prima Coal dihadapan Pejabat Notaris AKHMAD HAZAIRIN, S.H., M.Kn. tanggal 21 Desember 2021;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016, tanggal 8 September 2016, perihal Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor: 545/K.241/2010, tanggal 15 Maret 2010, perihal tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Inti Perdana Prima Coal;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor 43 Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Tata Cara Evaluasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018, tentang pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Inti Perdana Prima Coal;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Nomor 540/K.596/2016, tanggal 10 November 2016, tentang Pembentukan Tim Evaluasi

Halaman 24 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Dokumen Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari print-out website Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 7 Juni 2017;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan dengan aslinya Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Nomor: SOP-LP2N-TAM-04 Tanggal 7 Juni 2017, Perihal Layanan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (batubara, mineral bukan logam, batuan, mineral);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Dr. CATUR WIDO HARUNI, S.H., M.Si., M.Hum.

- Bahwa ahli di Bidang Hukum Administrasi Negara termasuk Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa fungsi Hukum Administrasi Negara menurut pendapat ahli pada intinya Hukum Administrasi mengatur hubungan antara penguasa dengan warga negara terutama dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam negara hukum dalam konsep *rechstaat* maupun *rule of law* kalau kita belajar tentang ciri *rechstaat* yaitu instrumen supermasi hukum, human rights, pembagian kekuasaan dan yang terakhir peradilan tata usaha negara. Indonesia adalah negara hukum tugas sebagai negara hukum tentunya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kemudian fungsi Hukum Administrasi Negara yang kedua adalah kesejahteraan, hukum demokratis dan mengatur penggunaan kekuasaan. Hukum tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di negara, pemerintah terikat pada hukum, kemudian adanya jaminan perlindungan HAM dan menguji keabsahan perbuatan pemerintah oleh lembaga peradilan;
- Bahwa menurut pendapat ahli objek sengketa TUN adalah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang bunyinya sama di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dibidang tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 25 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli Keputusan TUN itu ditujukan kepada pihak-pihak orang atau badan hukum yang tercantum dalam keputusan itu. Orang yang mendapat keputusan itu namanya identitasnya tercantum dalam keputusan itu secara jelas;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang memiliki kompetensi mengajukan gugatan kepada PTUN yaitu orang yang tercantum di keputusan itu identitasnya tetapi kemungkinan juga bisa terkait dengan pihak lain/pihak ketiga. Karena di dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". Jadi menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) persyaratan akan menjadi hak gugat di PTUN itu memiliki 2 (dua) kriteria yaitu: 1. Penggugat adalah orang / badan hukum perdata. 2. Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi dapat diartikan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan ini adalah bisa mencakup pihak yang dituju maupun pihak yang tidak dituju oleh keputusan tersebut;
- Bahwa terkait dalam hal mengajukan gugatan di PTUN itu apakah hanya sebatas orang yang dituju dalam Keputusan atau ada pihak lain yang tidak dituju dalam Keputusan, menurut pendapat ahli itu tadi yang ahli sampaikan kalau mengacu Pasal 53 itu tidak hanya pihak yang dituju maksudnya yang ada di dalam keputusan itu tapi juga bisa pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan tenggang waktu secara normatif kalau kita baca dalam Pasal 55 "gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Disini tadi pihak adrebat pertama kalau dia menerima yang dibuktikan dengan tanda terima resmi kemudian kalau diumumkan biasanya keputusan resmi bisa diumumkan diberita daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu memang harus diumumkan kalau di daerah ada lembaran daerah tapi paling tidak diumumkan diberita daerah. Bahwa ini untuk adrebat pertama menerima bukti-bukti ini ada tidak, kalau misalnya tidak diterima bagaimana

Halaman 26 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



seseorang akan bertanggung jawab kalau dia tidak pernah menerima keputusan itu karena ini akan memberikan dampak akibat terkait dengan pertanggung jawaban akibat dari keputusan itu menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Bagaimana dia akan mempertanggung jawabkan misalkan kalau tidak menerima. Nah kalau misalkan menerima akan dibuktikan tanda terima itu atau kalau itu diumumkan dibuktikan. Ada penjelasannya di Pasal 81. Terkait Pasal 55 tenggang waktu mengajukan gugatan yang menjadi tujuan sebuah keputusan tadi sembilan puluh hari. Terkait kedaluwarsa apakah pihak-pihak itu menerima atau tidak keputusan itu. Jadi umpama adresat pertama tidak menerima bagaimana kita menjawab isi keputusan itu menjalankan kewajibannya dan sebagainya. Sejak kapan adresat pertama menerima keputusan itu dengan bukti tanda terima atau diumumkan di berita daerah buktinya ada tidak, nomor berapa dan sebagainya. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kita memang tidak hanya focus pada satu undang-undang. Di dalam Pasal 61 menyatakan Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut dan Keputusan ini dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;

- Bahwa seandainya adresat pertama pernah mengetahui tapi setelah jual beli tidak ngomong pada pihak kedua pembeli ketika adresat kedua baru mengetahui tahun ini, menurut pendapat ahli jadi dalam hal ini memang dua hal yang berbeda jadi kalau di baca di dalam Pasal 61 itu keputusan itu juga dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat. Jadi disini ahli menafsirkan itu pihak ketiga. Keputusan Tata Usaha Negara itu kan bersifat *erga omnes* jadi orang lain juga harus tahu. Oleh karena itu seandainya diumumkan dan sebagainya berartikan tahu adanya keputusan. Tapi kalau seandainya baru mengetahui kita tidak bisa menyamakan antara adresat pertama dengan pihak ketiga karena kasuistis. Jangan sampai kita menyamakan suatu peristiwa disamakan karena kasusnya beda. Jadi pihak ketiga ini baru tahu adanya keputusan. Dibedakan mana yang dituju dan yang tidak dituju;
- Bahwa menurut pendapat ahli karena dia tidak pernah tahu bagaimana dia akan bertanggung jawab. Kalau kita melihat kepada peraturan perundang-undangan pihak ketiga itu perlindungannya lemah oleh karena itu dalam hal ini terobosan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung yang bisa dijadikan salah satu alasan. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun



1991 yang terkait dengan pedoman pelaksanaan itu dimana di dalam SEMA itu mengatakan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 itu dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan itu dan mengetahui adanya keputusan itu jadi kasuistis. Jadi SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini pada pokoknya bagi pihak ketiga yang tidak menjadi tujuan dari keputusan itu sebenarnya sangat kontekstual dan nasional untuk memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN mengingat frasa merasa kepentingannya dirugikan. jadi oleh karena itu tidak hanya dibatasi sembilan puluh hari jadi dia merasanya kapan baru tahu jadi lebih fleksibel. Jadi intinya dalam menerapkan hukum hal yang berbeda jangan diterapkan sama jadi kasuistis;

- Bahwa terkait dalam Pasal 62 Undang-Undang Aparatur Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 mengatakan keputusan dapat disampaikan media masa atau media elektronik. Apakah status Keputusan Tata Usaha Negara jika tidak pernah disampaikan oleh pemerintah baik melalui media masa atau media elektronik, menurut pendapat ahli apalagi tidak pernah disampaikan. Biasanya dalam fiksi hukum sudah diumumkan dalam lembaran negara orang dianggap tahu. Tapi sekarang itu fiksi hukum harus diikuti dengan sosialisasi. Apalagi tidak diumumkan jadi fiksi hukum lewat juga, dianggap tahu tapi tidak pernah ada;
- Bahwa terkait dasar hukum kalau pihak ketiga yang tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tetapi memiliki kepentingan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilepaskan dari keterikatan Pasal 55 tenggang waktu dalam mengajukan gugatan PTUN, sehingga Pasal 55 tidak dapat diterapkan kepada pihak ketiga atau adresat kedua dalam mengajukan gugatan di PTUN, menurut pendapat ahli yang ahli sampaikan tadi itu jalurnya bisa menggunakan SEMA itu tadi. Dan kita tahu bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh SEMA itu kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu diakui keberadaannya mengikuti kekuatan hukum yang sah. Karena banyak lembaga-lembaga di negara kita ini yang mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak ada di dalam Pasal 7 ayat 1. Keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat dan sepanjang peraturan yang dimaksud itu juga dikeluarkan karena merupakan sesuatu kewenangan, jadi harus ada wewenang. Mahkamah Agung memiliki



kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan itu dalam analisis saya apa yang dilakukan Mahkamah Agung itu sebenarnya selaras dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jika ada kekosongan hukum Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apalagi pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh pihak-pihak masyarakat itu juga ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa terkait bagaimana kalau perusahaan itu mengetahuinya pengakhiran di tahun 2022, apakah sudah dianggap mengetahui, menurut pendapat ahli yang mengetahui itu siapa dulu pihak adresat pertama atau siapa gitu. Dan semuanya itu harus dibuktikan dan ada tanda terimanya, apakah pernah diumumkan atau tidak;
- Bahwa terkait dalam hal suatu keputusan diterbitkan oleh pemerintah daerah kemudian keputusan tersebut dalam kompetensinya kemudian beralih ke pemerintah pusat jadi saat ini dibidang perijinan perkebunan misalnya. Perkebunan ini pertama ijinnya diterbitkan oleh daerah, kemudian dalam hal tertentu ijin itu harus dicabut sementara kewenangan beralih kepada pusat, apakah daerah masih punya kewenangan untuk mencabut ijin itu atau pemerintah pusat yang mencabut, menurut pendapat ahli dalam teori kewenangan itu kan ada beberapa cara yaitu ada wewenang secara atribusi, ada wewenang secara delegasi dan ada wewenang secara mandat. Kemudian seorang pejabat dalam menjalankan wewenang itu juga dibatasi oleh substansi, materi, dibatasi oleh tempat dan waktu. Karena kalau tidak sesuai dengan itu putusan itu bisa batal demi hukum atau dapa dibatalkan. Karena setiap keputusan itu harus memenuhi syarat yaitu formil maupun materiil. Kalau terkait dengan ijin pertama kali dikeluarkan oleh Bupati memang agak rumit dengan adanya perubahan-perubahan didalam undang-undang pemerintahan modern yang terbaru Nomor 23 tahun 2004. Ada beberapa penangan yang menjadi urusan daerah itu ditarik kembali yang dulunya didesentralisasikan diambil kembali pemerintah pusat dengan alasan pelayanan terpadu satu atap (PTSP). Tapi kalau ahli melihat begini kita kan mengenal asas *contrarius actus*. Dalam asas *contrarius actus* harus taat kepada proses prosedur dalam mengeluarkan keputusan itu taat pada prosedur. Dalam mencakup keputusan juga harus taat prosedur. Sekarang keputusan dikeluarkan oleh Bupati kemudian mau mencabut

Halaman 29 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



putusan, prosesnya mudah kalau ahli lebih kepada asas untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat tentunya dikembalikan kepada yang mengeluarkan keputusan. Kalau ahli taat saja pada asas *contrarius actus*;

- Bahwa berarti menurut ahli pemerintah pusat tidak bisa mencabut yang bisa mencabut hanya yang mengeluarkan;
- Bahwa terkait bagaimana di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pasal 120 yang berbunyi “Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir”, menurut pendapat ahli untuk terbitnya keputusan itu kan juga harus memenuhi syarat-syarat. Sepanjang itu memenuhi syarat tidak masalah yaitu syarat formil maupun materiil;
- Bahwa terkait kewenangan sudah beralih seharusnya di kabupaten/kota namun IUP tersebut matinya 2013. 2016 karena tidak ada tanggapan dari kabupaten/kota sehingga sampailah beralih ke provinsi. Perusahaan juga mencoba mengajukan permohonan perpanjangan dengan melengkapi syarat-syarat, apakah dari provinsi bisa memperpanjang IUP yang sudah berakhir tahun 2013, menurut pendapat ahli kalau secara atribusi ada dalam undang-undang ya bisa saja, tapi disini memberikan hal yang positif karena harus memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terkait. Karena ini sesuatu yang berbeda kalau mau memberi perpanjangan syarat-syaratnya harus terpenuhi juga syarat formil maupun materiil;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. HARLEY SARAGI SIDABALOK

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi obyek sengketa SK Gubernur Kaltim No. 545/K-364/2018, tanggal 17 Juli 2018, Tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Inti Perdana Prima Coal;
- Bahwa Saksi kerja di Dinas ESDM Kaltim sejak tahun 2011, di bagian tenaga kelistrikan, lalu 2014 sampai sekarang di Mineral dan Batubara Prov. Kaltim;
- Bahwa Saksi menyatakan penyerahan dokumen dilakukan di Kantor Gubernur;
- Bahwa Saksi menyatakan berita acara penyerahan dokumen diserahkan Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral oleh Pemerintah

Halaman 30 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
(Bukti T-1) tanggal 8 September 2016;

- Bahwa Saksi menyatakan yang dilakukan Dinas Pertambangan selanjutnya menerima dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada evaluasi yang dilakukan cuma lihat kelengkapan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan langkah yang diambil menurut Permen No. 43 Tahun 2015, berkas dokumen perusahaan yang diterima di evaluasi;
- Bahwa Saksi menyatakan perusahaan Penggugat masuk dievaluasi;
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Inti Perdana Prima Coal diakhiri karena telah lewat masa waktu SK dan tidak diperpanjang sehingga dinyatakan berakhir;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-10 tentang permohonan peningkatan IUP Eksplorasi, tanggal 12 September 2012, saksi menyatakan tidak tahu Penggugat pernah mengajukan perpanjangan IUP;
- Bahwa terkait apakah permohonan perpanjangan Penggugat memenuhi syarat, Saksi menyatakan menurut Permen, bila masuk sebelum IUP berakhir, maka peningkatan eksplorasi masih dapat hidup;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-22 yaitu persetujuan ijin lingkungan hidup, Saksi menyatakan tidak tahu apakah Penggugat memenuhi syarat dokumennya;
- Bahwa Saksi lupa ada bukti pengumuman pengakhiran IUP karena banyak IUP, sekitar seribu IUP dan tidak dapat disampaikan secara langsung, karena tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tujuan proses evaluasi sebagai filter;
- Bahwa Saksi menyatakan CNC Penggugat lolos;
- Bahwa Saksi menyatakan ada tenggang waktu untuk keberatan;
- Bahwa Saksi menyatakan kewenangan Kabupaten berpindah sejak UU No.23 tahun 2014 berlaku;
- Bahwa Saksi menyatakan jika tahun 2015 baru diajukan perpanjangan di provinsi;
- Bahwa Saksi menyatakan hasil rapat evaluasi sekitar Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan perpanjangan tahun 2016;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-11, 12, dan 13, saksi menyatakan baru melihat dan selanjutnya mencatat untuk mengecek ke Dinas ESDM;
- Bahwa Saksi tahu cara perpanjangan IUP dengan cara koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melaksanakan perpanjangan IUP;

Halaman 31 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



- Bahwa Saksi menyatakan tim evaluasi bekerja sekitar bulan Desember tahun 2016;
- Bahwa Saksi menyatakan tim evaluasi membahas perusahaan-perusahaan yang melakukan perpanjangan;

2. AWANG URIA ERLIRAMA

- Bahwa Saksi bertugas di PTSP Propinsi Layanan perizinan dan Non perizinan;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa, SK pengakhiran IUP;
- Bahwa Saksi di PTSP sejak April 2006;
- Bahwa tahun 2016 Saksi bertugas di Sekretariat sampai Juni 2020;
- Bahwa Saksi pernah dengar soal IUP Penggugat, pada saat itu Penggugat menghadap Saksi sekitar bulan Juni 2023 dan menyampaikan surat pengakhirannya;
- Bahwa Saksi lupa dengan siapa bertemu;
- Bahwa yang memberitahu saksi saat itu teman di ESDM;
- Bahwa Saksi menyatakan proses Perpanjangan Izin diserahkan di PTSP, melengkapi berkas, lalu Dinas mengeluarkan pertimbangan untuk menerbitkan SK;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-10, 11, 12, dan 13, Saksi menyatakan dari bukti tersebut di atas, sudah lengkap dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa tentang Pengakhiran IUP;
- Bahwa Saksi menyatakan objek sengketa terbit tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah lihat SK nya sekitar tahun 2001;
- Bahwa SK objek sengketa tidak diberitahu karena tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mengajukan perpanjangan;
- Bahwa Saksi menyatakan IUP penggugat mati tahun 2013;
- Bahwa benar Penggugat pernah datang bulan Juli tahun 2023 di PTSP dan ketemu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu petugasnya yang proses permohonan Penggugat, karena pada saat itu saksi belum bertugas di situ;
- Bahwa pada tahun 2015 yang bertugas di PTSP Saksi tidak tahu, karena Saksi baru masuk tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu tim evaluasi tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pengumuman pengakhiran IUP Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas PTSP tahun 2016 Hidayat, Heru Pratama, dan Heny yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi menyatakan apabila berkas kurang lengkap, caranya harus ditolak dan dimohon agar dilengkapi;
- Bahwa proses perpanjangan IUP saksi kurang tahu, pernah Saksi alami 1 tahun setengah;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti P-10 sampai Bukti P-13, Saksi tidak tahu apakah ada di ESDM;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 30 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan Objek Sengketa adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. INTI PERDANA PRIMA COAL, yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat (*vide* Bukti Surat P-14 = T-4) untuk selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Oktober 2023, memuat mengenai eksepsi dan dalam pokok sengketa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Adapun eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan Gugatan Penggugat kabur/ *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk Eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 33 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disebut juga sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan;
- c. Tenggang waktu Pengajuan Gugatan

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan



kontruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan: *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif-alternatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis, yaitu berupa Surat Keputusan tentang pengakhiran izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Inti Perdana Prima Coal;



2. Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur;
3. Bahwa objek sengketa *a quo* di keluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pertambangan;
4. Bahwa objek sengketa bersifat konkret sekaligus bersifat individual, yakni mengenai pengakhiran izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT.Inti Perdana Prima Coal dan tidak di tujukan untuk umum;
5. Bahwa Objek Sengketa telah bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya;
6. Bahwa Objek Sengketa *a quo* tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PT.Inti Perdana Prima Coal (*incasu* Penggugat) untuk meningkatkan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut Pasal 78 ayat (2), banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan berdasarkan Surat tertanggal 2 Agustus 2023 (**vide Bukti Surat P-6**) yang isi pokoknya memuat keberatan agar Tergugat mencabut surat keputusan Nomor 545/K.364/2018 tentang Pengakhiran izin usaha pertambangan eksplorasi kepada Penggugat. Surat keberatan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2023 (**vide Bukti Surat P-5**);

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak Tergugat sampai Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti Surat P-6**, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan upaya administratif yang dilakukan Penggugat terhadap Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada

Halaman 37 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat keputusan pengakhiran izin usaha pertambangan eksplorasi milik Penggugat, karena dengan diakhirinya IUP Eksplorasi milik Penggugat maka Penggugat tidak dapat melakukan Peningkatan IUP Eksplorasi milik Penggugat menjadi IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan terhadap Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan tengang waktu mengajukan gugatan, apakah Obyek Sengketa ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak maka pengujiannya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis di saat adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli atasnama **Dr. CATUR WIDO HARUNI, S.H., M.Si., M.Hum.** menyatakan bahwa "bagaimana seseorang akan bertanggung jawab kalau dia tidak pernah menerima keputusan itu karena ini akan memberikan dampak akibat terkait dengan pertanggung jawaban akibat dari keputusan itu menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata".;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat menyatakan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 10 Juli 2023 pada saat karyawan dari Penggugat mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan timur untuk menanyakan tindak lanjut terkait dengan Surat Permohonan dari Penggugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/IPPC/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan pada saat itu bertemu dengan Bapak RAMA yang kemudian membuka data base DPMPTSP provinsi Kalimantan timur dan selanjutnya memberitahukan Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya administratif dan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi atas nama Awang Uria Erlirama menyatakan benar ada pihak dari PT. Inti Perdana Prima Coal datang ke DPMPTSP provinsi Kalimantan timur sekitar bulan Juli 2023 dan menerima Objek Sengketa (***vide Berita Acara Persidangan tertanggal 9 November 2023***);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat bukti terkait penyerahan Objek Sengketa kepada pihak Penggugat tersebut, namun sampai pembuktian terakhir tidak pernah diserahkan oleh Tergugat di Persidangan, sehingga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat masih dalam Tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/ *Obscuur Libel* telah di uraikan secara lengkap dalam duduk perkara. Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan perihal syarat gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- dimana kesemua hal di atas telah termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbaca bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi aspek formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Halaman 39 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok perkara tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya dinyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pandangan Majelis Hakim harus dilihat dari apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang atau tidak?, apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah dilakukan sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu atau tidak?; dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak?, hal mana jika terhadap salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim akan mengujinya menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat keputusan Objek Sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang



mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan Objek Sengketa, apakah Tergugat selaku Gubernur Kalimantan Timur memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 545/K.364/2018, tanggal 17 Juli 2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. INTI PERDANA PRIMA COAL (Penggugat), yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. (**vide Bukti Surat P-14 = T-4**);

Menimbang, bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), menyatakan:

Pasal 14 ayat (1)

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”

Pasal 15 ayat (1)

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, bagian CC Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Sub Urusan Mineral dan Batu Bara, Daerah Provinsi terkait dengan kewenangan pada poin *b*. *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara menyatakan:

"IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:

- a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
- b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini;*
- c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut juga Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015) menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

- (1) Menteri atau **gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi** terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.*

Pasal 7

"Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat:

- a. pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau **IUP berakhir**;*
- b. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;*
- c. permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas,*

Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya kewenangan bidang energi sumber daya mineral kepada pemerintah provinsi maka secara otomatis gubernur memegang kendali selaku pimpinan pemerintah provinsi atas kewenangan bidang energi sumber daya mineral. Sehingga terhadap kewenangan penertiban izin usaha pertambangan bermasalah Gubernur berwenang untuk mencabut/mengakhiri meskipun pada dasarnya Gubernur bukan merupakan pihak yang memberikan Izin Usaha Pertambangan tersebut;

Halaman 42 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati konsiderans menimbang pada Objek Sengketa, dapat diketahui Izin Usaha Pertambangan Penggugat telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 dan tidak melakukan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan Objek Sengketa berupa Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. INTI PERDANA PRIMA COAL dan letak Objek Sengketa berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang secara administratif berada di dalam wilayah hukum/yurisdiksi Gubernur Kalimantan Timur, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (*incasu* Gubernur Kalimantan Timur) berwenang/memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedural/formal dan dari segi substansi (*materiil*) berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi kepada Bupati Kutai Barat sebagaimana Surat Penggugat Nomor 048/IPPC/IX/2012 namun tidak pernah mendapat tanggapan dari Bupati Kutai Barat, selanjutnya Penggugat pernah bersurat sebanyak 3 (tiga kali) kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, *pertama*, melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan Nomor 02/IPPC/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016, *kedua* melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan Nomor 03/IPPC/VII/2017 tanggal 6 Juni 2017, *ketiga*, melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur yang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana Surat Permohonan Nomor 04/IPPC/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, namun tidak pernah mendapat jawaban maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa IUP Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Inti Perdana Prima Coal yang ditetapkan tanggal 15 Maret 2010 yang memiliki jangka waktu 3 tahun dan Terhitung mulai tanggal

Halaman 43 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 Maret 2013, yang mana Penggugat secara mandiri tidak mengajukan Permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi/Peningkatan IUP dari Eksplorasi ke Operasi Produksi di Kabupaten Kutai Barat paling lambat Tahun 2013 yang seharusnya pada saat diserahkan dari Kabupaten Kutai Barat ke Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karena tidak dilakukannya permohonan baik peningkatan maupun perpanjangan IUP dimaksud secara mandiri oleh Penggugat pada saat kewenangan masih di Kabupaten Kutai Barat. Bahwa Tergugat menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai kewenangan yang diberikan kepada Tergugat dengan dibantu dinas terkait serta melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa adapun peraturan terkait dalam pertimbangan penerbitan Objek Sengketa akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 117, dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), menyatakan:

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau

- c. **habis masa berlakunya.**

Pasal 120

"Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir".

Dalam Penjelasan Pasal 120 tersebut, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan peningkatan adalah peningkatan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan berakhir apabila:

- a. **habis masa berlakunya;**



- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.

(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, menyatakan:

Pasal 4

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap:
 - a. IUP penyesuaian dari KP; dan/atau
 - b. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.



(2) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berdasarkan kriteria:

a. administratif terdiri atas:

1. pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau **IUP berakhir**;
2. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
4. tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
5. jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
7. jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. kewilayahan terdiri atas:

1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
3. tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
4. koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
5. koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau
6. koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.

c. teknis berupa:

1. laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
2. laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi;



d. lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. finansial berupa:

1. bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau
2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.

(3) Evaluasi terhadap kriteria finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi belum melakukan penambangan dan/atau penjualan, kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa surat keterangan dari pemerintah daerah setempat dan bukti pelunasan iuran tetap.

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat:

- a. pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir;
- b. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas,

Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan sengketa ini, ditemukan fakta-fakta hukum terkait prosedur dan substansi yang relevan dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu:

1. Bahwa Penggugat memiliki Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 yang di tetapkan di sendawar pada tanggal 15 Maret 2010, dengan jangka waktu berlaku selama 3 (tiga) tahun (**vide Bukti Surat P-9 = T-2**);
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2012 melalui surat nomor 048/IPPC/IX/2012, Penggugat mengajukan Permohonan Peningkatan IUP



Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat dan telah diterima pada tanggal 19 September 2012 (**vide Bukti Surat P-10**);

3. Bahwa setelah perpindahan kewenangan ke provinsi, Penggugat mengajukan kembali surat Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan:
 - a. Surat Nomor 02/IPPC/XII/2016 tertanggal 7 Desember 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur, dengan melampirkan Persyaratan yang di ceklis (**vide Bukti Surat P-11**);
 - b. Surat Nomor 03/IPPC/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur, dengan melampirkan Persyaratan yang di ceklist. (**vide Bukti Surat P-12**);
 - c. Surat Nomor 04/IPPC/V/2018 tertanggal 7 Mei 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dengan melampirkan Persyaratan yang di ceklist (**vide Bukti Surat P-13**);
4. Bahwa Perusahaan Penggugat berdasarkan daftar Izin Usaha Pertambangan CNC dan Non CNC pertanggal 26 Februari 2013 dengan status CNC (**vide Bukti Surat P-23**);
5. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 tertanggal 8 September 2016 (**vide Bukti Surat T-1**);
6. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur membentuk Tim Evaluasi Dokumen Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Nomor 540/K.596/2016 tertanggal 10 November 2016 (**vide Bukti Surat T-5**);
7. Bahwa berdasarkan website resmi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, telah di beritahukan terkait Hasil Evaluasi Tim Terpadu Penertiban Tambang Minerba yang akan di cabut oleh Gubernur, dimana terdapat 809 Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur yang di rekomendasikan Pengakhiran / Pencabutan baik yang CNC maupun yang Non CNC (**vide Bukti Surat T-6**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 545/K.364/2018 tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PT.Inti Perdana Prima Coal) (**vide Bukti Surat P-14 = T-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan diatas tidak mengatur secara tegas prosedur pengakhiran suatu Izin Pertambangan, namun dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara beserta kelengkapannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Gubernur Kalimantan Timur membentuk Tim Evaluasi Dokumen Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Keputusan Nomor 540/K.596/2016 tertanggal 10 November 2016 (**vide Bukti Surat T-5**), dimana berdasarkan website resmi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, telah di beritahukan terkait Hasil Evaluasi Tim Terpadu Penertiban Tambang Minerba yang akan di cabut oleh Gubernur, dimana terdapat 809 Izin Usaha Pertambangan di Kalimantan Timur yang di rekomendasikan Pengakhiran / Pencabutan baik yang CNC maupun yang Non CNC (**vide Bukti Surat T-6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti Surat P-9 = T-2** dapat diketahui Penggugat memiliki Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 545/K.241/2010 yang di tetapkan di sendawar pada tanggal 15 Maret 2010, dengan jangka waktu berlaku selama 3 Tahun yaitu sampai dengan tanggal 15 Maret 2023. Sebelum masa berlakunya habis pada tanggal 12 September 2012 melalui surat nomor 048/IPPC/IX/2012, Penggugat mengajukan Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat dan telah diterima pada tanggal 19 September 2012 (**vide Bukti Surat P-10**). Terhadap permohonan tersebut tidak pernah mendapat Jawaban dari pihak Bupati Kutai Barat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2016 berdasarkan Berita Acara Nomor: 045/5341/DISTAMBEN/2016 Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan Penyerahan Dokumen Perizinan Sektor Energi dan Sumberdaya Mineral kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (**vide Bukti Surat T-1**), selanjutnya berdasarkan **Bukti Surat P-11, P-12, P-13**, Penggugat mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 49 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dan menurut Penggugat tidak pernah di panggil jika terdapat kekurangan berkas perpanjangan. Terhadap hal tersebut majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan **Bukti Surat T-7** dapat diketahui bahwa jika ada permohonan peningkatan IUP melalui layanan DPMPSTP Provinsi Kalimantan Timur yang tidak lengkap, maka berkas tersebut di kembalikan untuk di lengkapi, terhadap hal tersebut tidak ada bukti dari Penggugat yang intens dalam satu permohonan mengurus peningkatan IUP sampai adanya keputusan Gubernur sebagaimana Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yang diajukan Penggugat tidak pernah di tingkatkan atau di proses oleh pihak Bupati Kutai Barat maupun dari pihak Gubernur Kalimantan Timur sampai masa berlakunya berakhir. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dinyatakan bahwa Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat sudah berakhir pada tanggal 15 Maret 2023 (*vide* **Bukti Surat P-9 = T-2**). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Admistrasi Pemerintahan dapat di ketahui bahwa Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya dan keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 68 Undang-Undang Admistrasi Pemerintahan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan menerbitkan Objek Sengketa sudah tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian Objek Sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 50 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 496.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023** oleh kami **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 51 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAUFIQ, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

I. MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., M.H.

TTD.

II. HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA

TTD.

TAUFIQ, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Halaman
Putusan Nomor: 30/G/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	350.000,-	
3. Panggilan	Rp.	56.000,-	
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
5. PNPB Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
6. Meterai	Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	Rp.	10.000,-	
8. Leges	Rp.	10.000,-	+
JUMLAH	Rp.	496.000,-	

Terbilang : (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)